



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **MUH. CHOLID ASLAM SULEMAN Alias CHOLID**
Tempat lahir : Falahu;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 05 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 002/ Rw 002 Desa Falahu Kec. Sanana, Kab.
Kepulauan Sula
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja.
2. Nama lengkap : **ALFIN GAILEA Alias OTEN**
Tempat lahir : Falahu;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 19 Mei 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 001/Rw 003 Desa Fagudu Kec. Sanana, Kab.
Kepulauan Sula
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja.

-----Terdakwa MUH. CHOLID ASLAM SULEMAN Alias CHOLID ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP / 01/ I/ 2021 / Sek Ternate Utara tanggal 23 Januari 2021;-----

-----Terdakwa ALFIN GAILEA Alias OTEN ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP / 02/ I/ 2021/ Sek Ternate Utara tanggal 23 Januari 2021;-----

-----Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan penetapan/perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

-----Para Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUH. CHOLID ASLAM SULEMAN Alias CHOLID dan Terdakwa 2. ALFIN GAILEA Alias OTEN bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MUH. CHOLID ASLAM SULEMAN Alias CHOLID dan Terdakwa 2. ALFIN GAILEA Alias OTEN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Linting ganja kering siap pakai
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Type CPH1701 (A57) warna putih silver dengan Nomor IMEI 1 : 866348032121598, IMEI 2 : 866348032121580
 - 1 (satu) Buah kartu SIM CARD dengan Nomor : 6281343570637
 - 1 (satu) Buah kartu SIM CARD dengan Nomor : 6281350602236Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tte



4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang masing-masing pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Para Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutanannya semula dan atas tanggapan tersebut Para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;-----

Kesatu :

-----Bahwa mereka Terdakwa 1. **MUH. CHOLID ASLAM SULEMAN Alias CHOLID** dan Terdakwa 2. **ALFIN GAILEA Alias OTEN** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 03.00 Wit. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa 1. MUH. CHOLID ASLAM SULEMAN Alias CHOLID yang beralamat di RT 16/RW 06 Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *"Pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja,* adapun perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa 1. bersama dengan Terdakwa 2. pergi ke rumah kontrakan Sdr. ARDIAN YOISANGADJI yang beralamat di Ke. Sasa Kec. Pulau Ternate, sesampainya disana para terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. ARDIAN YOISANGADJI dikamarnya, kemudian Sdr ARDIAN YOISANGADJI mengatakan kepada Para Terdakwa "DUDUK LA RASA BARANG (GANJA) DULU" kemudian Sdr ARDIAN YOISANGADJI menyiapkan 2 (dua) linting untuk digunakan/ konsumsi bersama-sama dengan para terdakwa, Setelah 2 (dua) linting tersebut habis digunakan/konsumsi, kemudian Terdakwa 1. membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr ARDIAN YOISANGADJI dengan harga sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), setelah itu Sdr ARDIAN YOISANGADJI menyerahkan



- 1 (satu) bungkus tisu berukuran kecil yang berisi daun ganja kering kepada terdakwa 1. kemudian para terdakwa kembali pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah tiba dirumah, para terdakwa membuka bungkus tersebut lalu mulai melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas gau menjadi 2 (Dua) Linting Ganja, sekitar pukul 03.00 Wit saat para terdakwa hendak menggunakannya tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, saat dibuka kedua terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Unit Resmob Polsek Ternate Utara..
 - Bahwa pada saat penangkapan dirumah terdakwa ditemukan 2 (Dua) Linting ganja kering siap pakai yang berada dikamar terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Type CPH1701 (A57) warna putih silver dengan Nomor IMEI 1 : 866348032121598, IMEI 2 : 866348032121580 yang digunakan untuk menghubungi Sdr ARDIAN YOISANGADJI.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 397/NNF/II/2021 tanggal 01 Pebruari 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) linting kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6356 gram yang di sita dari Terdakwa MUH. CHOLID ASLAM Alias CHOLID, DKK dengan kesimpulan : Barang bukti tersebut diatas adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa 1. MUH. CHOLID ASLAM SULEMAN Alias CHOLID dan terdakwa 2. ALFIN GAILEA Alias OTEN **tidak memiliki izin dari pemerintah** yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika.
- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Unsur Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa mereka Terdakwa 1. **MUH. CHOLID ASLAM SULEMAN Alias CHOLID** dan Terdakwa 2. **ALFIN GAILEA Alias OTEN** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 00.30 Wit. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di kamar kontrakan Sdr. ARDIAN YOISANGADJI yang beralamat di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Secara bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri*, adapun perbuatan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya para terdakwa pergi ke rumah kontrakan Sdr. ARDIAN YOISANGADJI yang beralamat di Ke. Sasa Kec. Pulau Ternate, sesampainya disana para terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. ARDIAN YOISANGADJI dikamarnya, kemudian Sdr ARDIAN YOISANGADJI mengatakan kepada para terdakwa "DUDUK LA RASA BARANG (GANJA) DULU" kemudian Sdr ARDIAN YOISANGADJI menyiapkan 2 (dua) linting ganja lalu digunakan/ dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa 1. dan terdakwa 2. , Setelah habis digunakan/konsumsi, kemudian terdakwa 1. membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr ARDIAN YOISANGADJI dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dengan harga sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), setelah itu Sdr ARDIAN YOISANGADJI menyerahkan 1 (satu) bungkus tisu berukuran kecil yang berisi daun ganja kering kepada terdakwa 1. kemudian para terdakwa kembali pulang ke rumah di Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate.
- Bahwa setelah tiba dirumah, para terdakwa membuka bungkus tersebut lalu mulai melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas gau menjadi 2 (Dua) Linting Ganja, sekitar pukul 03.00 Wit saat para terdakwa hendak menggunakannya tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, saat dibuka kedua terdakwa langsung ditangkap dan amankan oleh Anggota Unit Resmob Polsek Ternate Utara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 397/NNF/I/2021 tanggal 01 Pebruari 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) linting kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6356 gram yang di sita dari Terdakwa MUH. CHOLID ASLAM Alias CHOLID, DKK dengan kesimpulan : Barang bukti tersebut diatas adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba (tes urine) Nomor : R/10/ I/2021/RS.Bhayangkara tanggal 24 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terdakwa sdr. MUH. CHOLID

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLAM Alias CHOLID dan didapatkan hasil **POSITIF** mengandung **Marijuana/THC**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba (tes urine) Nomor : R/09/II/2021/RS.Bhayangkara tanggal 24 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terdakwa sdr. ALFIN GAILEA Alias OTEN dan didapatkan hasil **POSITIF** mengandung **Marijuana/THC**.
- Bahwa terdakwa 1. MUH. CHOLID ASLAM SULEMAN Alias CHOLID dan terdakwa 2. ALFIN GAILEA Alias OTEN **tidak memiliki izin dari pemerintah** yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a, UU. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Rustam Alias Utam :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan Para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I. Sdr. Muh. Cholid Aslam Suleman alias Cholid di Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 23.15 Wit saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pesta miras dan narkoba di salah satu rumah yang berada di Kel. Toboleu, kemudian saksi dan rekan-rekan melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Ternate Utara dan mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan di TKP kemudian Saksi dan rekan-rekan bergegas menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pemantauan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit saksi dan rekan-rekan mencurigai ada penyalahgunaan narkoba ditempat tersebut. Kemudian saksi dan rekan-rekan masuk kedalam rumah tersebut dan menuju sebuah kamar dan menemukan Para Terdakwa seperti habis menggunakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tte



narkotika, setelah saksi dan rekan-rekan interogasi Para Terdakwa mengaku memiliki ganja dan setelah digeledah ditemukan 2 (dua) linting ganja di bawah koper di dalam kamar tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Ternate Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan menemukan Para Terdakwa, melihat mata Para Terdakwa agak kemerah-merahan dan dalam kondisi mabuk serta Para Terdakwa sendiri yang langsung mengakui bahwa mereka telah menggunakan ganja;
- Bahwa ganja tersebut pada saat ditemukan masih utuh dalam kemasan bungkus kertas kecil ;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut beratnya sekitar 0,81 gram;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa I Muh. Cholid Aslam Suleman alias Cholid mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev yang berada di Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Para Terdakwa mendatangi langsung rumah Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev di Kel. Sasa untuk membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II Alfin Gailea alias Oten hanya ikut menemani saja;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut untuk diri sendiri dan tidak dijual ke siapapun;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis ganja yakni pertama pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020 di Kota Sanana dan kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di kamar kos milik Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev ;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara mencampurkan ganja tersebut dengan daun tembakau kering (tembakau sek);
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengenal Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev sejak duduk di bangku SMA Negeri 1 Sanana;
- Bahwa dari hasil uji tes urine, para terdakwa positif menggunakan narkotika jenis ganja;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi Moh. Shohib:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan Para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I. Sdr. Muh. Cholid Aslam Suleman alias Cholid di Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 23.15 Wit saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pesta miras dan narkoba di salah satu rumah yang berada di Kel. Toboleu, kemudian saksi dan rekan-rekan melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Ternate Utara dan mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan di TKP kemudian Saksi dan rekan-rekan bergegas menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pemantauan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit saksi dan rekan-rekan mencurigai ada penyalahgunaan narkoba ditempat tersebut. Kemudian saksi dan rekan-rekan masuk kedalam rumah tersebut dan menuju sebuah kamar dan menemukan Para Terdakwa seperti habis menggunakan narkoba, setelah saksi dan rekan-rekan interogasi Para Terdakwa mengaku memiliki ganja dan setelah digeledah ditemukan 2 (dua) linting ganja di bawah koper di dalam kamar tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Ternate Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan menemukan Para Terdakwa, melihat mata Para Terdakwa agak kemerah-merahan dan dalam kondisi mabuk serta Para Terdakwa sendiri yang langsung mengakui bahwa mereka telah menggunakan ganja;
- Bahwa ganja tersebut pada saat ditemukan masih utuh dalam kemasan bungkus kertas kecil ;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut beratnya sekitar 0,81 gram;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa I Muh. Cholid Aslam Suleman alias Cholid mengaku mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev yang berada di Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Para Terdakwa mendatangi langsung rumah Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev di Kel. Sasa untuk membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II Alfin Gailea alias Oten hanya ikut menemani saja;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut untuk diri sendiri dan tidak dijual ke siapapun;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis ganja yakni pertama pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020 di Kota Sanana dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tte



kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di kamar kos milik Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev ;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara mencampurkan ganja tersebut dengan daun tembakau kering (tembakau sek);
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengenal Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev sejak duduk di bangku SMA Negeri 1 Sanana;
- Bahwa dari hasil uji tes urine, para terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

Terdakwa I Muh. Cholid Aslam Suleman alias Cholid :

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa terkait masalah Terdakwa I. Muh Cholid Aslam Suleman Alias Cholid dan Terdakwa II Alfin Gailea Alias Oten ditangkap karena penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I di Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Para Terdakwa dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev;
- Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) bungkus tisu kecil berisi narkoba jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan ganja tersebut dengan cara mendatangi langsung kamar kontrakan Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev di Kel. Sasa dan membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev mendapatkan ganja tersebut dari siapa karena dia hanya mengatakan bahwa dia mendapatkan ganja tersebut dari temannya;
- Bahwa ganja yang Terdakwa I beli belum sempat digunakan akan tetapi pada saat membeli Para Terdakwa sudah menggunakan ganja di rumah Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di geledah, ganja tersebut Terdakwa I simpan 2 (dua) linting ganja di bawah koper di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis ganja yakni pertama pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020 di Kota Sanana dan kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di kamar kos milik Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mencampurkan ganja tersebut dengan daun tembakau kering (tembakau sek);
- Bahwa setelah menggunakan ganja, Terakwa I merasakan tenang seperti melayang serta merasa lapar terus menerus;
- Bahwa Terdakwa I dari Desa Falahu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula dan datang ke Kota Ternate untuk kuliah;
- Bahwa Terdakwa I punya hubungan keluarga dengan Terdakwa II Alfin Gailea alias Oten karena merupakan saudara sepupu dimana Terdakwa II juga datang untuk kuliah;
- Bahwa Terdakwa I bertemu kembali dengan Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev di Kel. Salero tepatnya di pertigaan jalan lampu merah di dekat lapangan salero dan pada saat bertemu dengan Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev menawarkan untuk membeli dan menggunakan ganja miliknya;
- Bahwa hasil uji tes urine, Terdakwa I positif menggunakan narkoba jenis ganja;

Terdakwa II Alfin Gailea Alias Oten :

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa terkait masalah Terdakwa I. Muh Cholid Aslam Suleman Alias Cholid dan Terdakwa II Alfin Gailea Alias Oten ditangkap karena penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I Muh Cholid Aslam Suleman Alias Cholid di Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Para Terdakwa dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa yang membeli ganja tersebut Terdakwa II Muh. Cholid Aslam Suleman alias Cholid dengan cara mendatangi langsung ke kamar kontrakan Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev di Kel. Sasa dan juga menggunakan ganja di rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev mendapatkan ganja tersebut dari siapa karena dia hanya mengatakan bahwa dia mendapatkan ganja tersebut dari temannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang dibeli tersebut belum sempat digunakan karena sebelumnya sudah menggunakan ganja di rumah Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev ;
- Bahwa pada saat di geledah, ditemukan 2 (dua) linting ganja yang disimpan Terdakwa II di bawah koper di dalam kamar kosnya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis ganja yakni pertama pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020 di Kota Sanana dan kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di kamar kos milik Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mencampurkan ganja tersebut dengan daun tembakau kering (tembakau sek);
- Bahwa setelah menggunakan ganja, Terdakwa II merasakan tenang seperti melayang serta merasa lapar terus menerus;
- Bahwa Terdakwa II datang ke Ternate rencana mau kuliah.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Lab forensik No : Lab. 397/ NNF /I /2021 tertanggal 1 Februari 2021 Perihal Hasil Uji Laboratorium dengan barang bukti berupa batang daun dan biji, hasil uji lab mana ditanda tangani oleh **KOMBES POL I NYOMAN SUKENA, S.I.K NRP. 67030505**, selaku Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika tanggal 24 Januari 2021 dimana dari hasil pemeriksaan tersebut urine Para Terdakwa positif mengandung Mariyuana yang merupakan senyawa dalam narkoba jenis Ganja ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 2 (Dua) Linting ganja kering siap pakai ;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Type CPH1701 (A57) warna putih silver dengan Nomor IMEI 1 : 866348032121598, IMEI 2 : 866348032121580 ;
- 1 (satu) Buah kartu SIM CARD dengan Nomor : 6281343570637 ;
- 1 (satu) Buah kartu SIM CARD dengan Nomor : 6281350602236.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;-----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam kamar Terdakwa I Muh. Cholid Aslam Suleman Alias Cholid di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Terdakwa I Muh. Cholid Aslam Suleman Alias Cholid dan Terdakwa II Alfin Gailea Alias Oten ditangkap oleh anggota polisi pada Polsek Ternate Utara karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. bersama Terdakwa II pergi ke kamar kos Sdr. Ardian Yoisingadji yang beralamat di Ke. Sasa Kec. Pulau Ternate, sesampainya disana Para Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ardian Yoisingadji dikamarnya, kemudian Sdr. Ardian Yoisingadji mengatakan kepada Para Terdakwa "duduk la rasa barang (ganja) dulu" kemudian Sdr. Ardian Yoisingadji menyiapkan 2 (dua) linting ganja untuk digunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa, Setelah 2 (dua) linting tersebut habis digunakan kemudian Terdakwa I Muh. Cholid Aslam Suleman Alias Cholid membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr Ardian Yoisingadji dengan harga sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), setelah itu Sdr Ardian Yoisingadji menyerahkan 1 (satu) bungkus tisu berukuran kecil yang berisi daun ganja kering kepada Terdakwa I kemudian Para Terdakwa kembali pulang ke rumah/ kamar kosnya ;
- Bahwa setelah tiba dirumah, Para Terdakwa membuka bungkus tersebut lalu mulai melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas gau menjadi 2 (Dua) Linting Ganja, pada saat Para Terdakwa hendak menggunakannya tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, saat dibuka Para Terdakwa diamankan oleh Anggota polisi Polsek Ternate Utara ;
- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku habis menggunakan ganja dan Terdakwa I mengaku memiliki ganja yang disimpannya dan ketika digeledah ditemukan 2 (dua) linting ganja di bawah koper di dalam kamar tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Ternate Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut beratnya sekitar 0,81 gram;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut untuk diri sendiri dan tidak dijual ke siapapun;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis ganja yakni pertama pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020 di Kota Sanana dan kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di kamar kos milik Sdr. Ardian Yoisingaji alias Dev ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Atau

Kedua: diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat atau lebih sesuai atau paling mendekati fakta hukum di persidangan dan dengan mempertimbangkan penggunaan ganja tersebut oleh Para Terdakwa dan banyaknya narkoba jenis ganja yang ditemukan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muh. Cholid Aslam Suleman Alias Cholid dan Terdakwa II Alfin Gailea Alias Oten yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri Para Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur “Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

-----Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah guna” didalam unsur ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap narkotika sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilarang untuk digunakan kecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermamfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam kamar kos Terdakwa I Muh. Cholid Aslam Suleman Alias



Cholid di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Terdakwa I Muh. Cholid Aslam Suleman Alias Cholid dan Terdakwa II Alfin Gailea Alias Oten ditangkap oleh anggota polisi pada Polsek Ternate Utara karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa awalnya Terdakwa I. bersama Terdakwa II pergi ke kamar kos Sdr. Ardian Yoisingadji yang beralamat di Ke. Sasa Kec. Pulau Ternate, sesampainya disana Para Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ardian Yoisingadji dikamarnya, kemudian Sdr. Ardian Yoisingadji mengatakan kepada Para Terdakwa “duduk la rasa barang (ganja) dulu” kemudian Sdr. Ardian Yoisingadji menyiapkan 2 (dua) linting ganja untuk digunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa, Setelah 2 (dua) linting tersebut habis digunakan kemudian Terdakwa I Muh. Cholid Aslam Suleman Alias Cholid membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr Ardian Yoisingadji dengan harga sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), setelah itu Sdr Ardian Yoisingadji menyerahkan 1 (satu) bungkus tisu berukuran kecil yang berisi daun ganja kering kepada Terdakwa I kemudian Para Terdakwa kembali pulang ke rumah/ kamar kosnya ;
- Bahwa setelah tiba dirumah, Para Terdakwa membuka bungkus tersebut lalu mulai melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas gau menjadi 2 (Dua) Linting Ganja, pada saat Para Terdakwa hendak menggunakannya tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, saat dibuka Para Terdakwa diamankan oleh Anggota polisi Polsek Ternate Utara ;
- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku habis menggunakan ganja dan Terdakwa I mengaku memiliki ganja yang disimpannya dan ketika digeledah ditemukan 2 (dua) linting ganja di bawah koper di dalam kamar tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Ternate Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut beratnya sekitar 0,81 gram;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut untuk diri sendiri dan tidak dijual ke siapapun;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis ganja yakni pertama pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020 di Kota Sanana dan kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di kamar kos milik Sdr. Ardian Yoisingadji alias Dev ;

-----Menimbang, bahwa Narkoba jenis ganja masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun



2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dimana narkotika jenis ganja tersebut merupakan narkotika dalam bentuk tanaman ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur **“Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

Ad. 3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;

-----Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka setidaknya perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana ada sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama menggunakan narkotika jenis ganja yang dilakukan di kamar kontrakan Sdr. Ardian Yoisangadji ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Para Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembeda, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba apalagi peredaran narkoba pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana atau belum pernah dihukum sebelumnya ;
- ✓ Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- ✓ Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ;
- ✓ Para Terdakwa mau melanjutkan pendidikannya.

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan



dipersidangan sehingga statusnya ditentukan bahwa untuk narkoba jenis ganja dan alat alat yang digunakan untuk mendapatkan ganja tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan kecuali handphone karena merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam rangka mendapatkan ganja tersebut sehingga karena bernilai ekonomis statusnya dirampas untuk negara;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUH. CHOLID ASLAM SULEMAN Alias CHOLID** dan **Terdakwa II ALFIN GAILEA Alias OTEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa I MUH. CHOLID ASLAM SULEMAN Alias CHOLID** dan **Terdakwa II ALFIN GAILEA Alias OTEN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Linting ganja kering siap pakai.
 - 1 (satu) Buah kartu SIM CARD dengan Nomor : 6281343570637.
 - 1 (satu) Buah kartu SIM CARD dengan Nomor : 6281350602236.**Dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Type CPH1701 (A57) warna putih silver dengan Nomor IMEI 1: 866348032121598, IMEI 2: 866348032121580.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 22 Juni 2021 oleh kami **FERDINAL, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H** dan **BUDI SETIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZADRAK PALLY, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **SUGANDY PUTRA MAKUAGOW, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H

FERDINAL, S.H., M.H

BUDI SETIAWAN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ZADRAK PALLY, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tte